



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARUNGKUDA
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARUNGKUDA
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	DEDE KUSWARI	PARUNGKUDA	BABAKANJAYA	Kp. Baros RT/RW 007/002
2	PIAT SUPRIATMAN	PARUNGKUDA	BABAKANJAYA	Kp. Perum Pondok Cidahu Permai Blok I 11 No. 8 RT/RW 025/005
3	KIKIM MAULANA HAKIM	PARUNGKUDA	BABAKANJAYA	Kp. Babakan RT/RW 015/003
4	DANI NURCAHYADI, S.PD	PARUNGKUDA	BOJONGKOKOSAN	Kp. Babakan Peundeuy RT/RW 001/002
5	RAHAYU APRILIANDI	PARUNGKUDA	BOJONGKOKOSAN	Kp. Babakan Peundeuy RT/RW 002/004
6	ARNADI MAHMUD	PARUNGKUDA	BOJONGKOKOSAN	Kp. Bojong Larang RT/RW 001/008
7	TOPAN MUHAMAD FATAH	PARUNGKUDA	KOMPA	Kp. Kompa RT/RW 016/004
8	INTAN MUSTIKA RETNO	PARUNGKUDA	KOMPA	Kp. Perum Bumi Mutiara Indah 2 Blok P No.15 RT/RW 001/007
9	ENDANG	PARUNGKUDA	KOMPA	Kp. Cipanggulaan RT/RW 010/003
10	ADI SUPRIADI	PARUNGKUDA	LANGESARI	Kp. Sidangsari RT/RW 001/002
11	NIA NURAPRIANI	PARUNGKUDA jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi	LANGESARI	Kp. Pasir Eurih RT/RW 001/001


12	ABDULLAH ARIF	PARUNGKUDA	LANGESARI	Kp. Sidangsari RT/RW 001/002
13	ENJANG, S.PD	PARUNGKUDA	PALASARI HILIR	Kp. Lebak Wangin RT/RW 016/002
14	ABDUL ROSYAD	PARUNGKUDA	PALASARI HILIR	Kp. Palasari RT/RW 002/001
15	M. AZIS RAMDANI	PARUNGKUDA	PALASARI HILIR	Kp. Parigi RT/RW 028/004
16	ANGGI NOVITASARI	PARUNGKUDA	PARUNGKUDA	Kp. Suka Asih RT/RW 003/005
17	HERMANSYAH	PARUNGKUDA	PARUNGKUDA	Kp. Suka Asih RT/RW 002/005
18	IPAN SETIAWAN	PARUNGKUDA	PARUNGKUDA	Kp. Sukasirna RT/RW 002/004
19	DINTEN MULYA SUCI	PARUNGKUDA	PONDOKKASO LANDEUH	Kp. Ciutara RT/RW 019/008
20	INDA RUSLANDANI GINANJAR	PARUNGKUDA	PONDOKKASO LANDEUH	Kp. Cipanggulaan RT/RW 003/001
21	HENDAR	PARUNGKUDA	PONDOKKASO LANDEUH	Kp. Cikukulu RT/RW 024/009
22	DANI SYAHMARDAN	PARUNGKUDA	SUNDAWENANG	Kp. Sundawenang RT/RW 031/013
23	WINDA NURUL ANISA	PARUNGKUDA	SUNDAWENANG	Kp. Bolang Lebak RT/RW 008/004
24	ABDURAHMAN AWALUDIN MANSUR	PARUNGKUDA	SUNDAWENANG	Kp. Paku Haji RT/RW 047/020

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



ROZALINDA ERITA